

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tindakan penghentian terapi bantuan hidup pada pasien merupakan tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan euthanasia pasif, karena pengertian euthanasia pasif dengan penjelasan mengenai tindakan penghentian terapi bantuan hidup memiliki makna yang sejenis. Tindakan penghentian sebagian atau semua terapi bantuan hidup pada pasien dengan membiarkan pasien meninggal dengan sewajarnya telah tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) PERMENKES No. 37 Tahun 2014, tindakan ini memiliki makna sama dengan pengertian tindakan euthanasia pasif.
2. Penghentian Terapi Bantuan Hidup pada Pasien Terminal State yang dikategorikan tindakan euthanasia diatur dalam KODEKI Pasal 7d yang berbunyi "Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani." Menyimpulkan tindakan euthanasia dilarang dalam KODEKI, tetapi terdapat pengecualian terhadap tindakan penghentian terapi bantuan hidup pada pasien terminal state yang bergantung pada ventilator, melihat pada Lampiran SK PB IBI No. 336/PB/A.4/88 mengenai Pernyataan IDI tentang Mati penjelasan Pasal ke

7 Huruf D dan PMK No. 37 Tahun 2014 Pasal 14, tindakan penghentian terapi bantuan hidup pada pasien *terminal state* dapat dilakukan dengan syarat ketat dan prosedur tertentu untuk melakukannya.

3. Penghentian terapi bantuan hidup pada pasien dilakukan atas permintaan keluarga pasien tanpa alasan medis tidak dapat dilakukan. Pihak dokter memiliki syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan penghentian terapi bantuan hidup. Apabila tindakan penghentian bantuan hidup dilakukan tanpa memenuhi syarat maka pelaksanaan tindakan penghentian terapi bantuan hidup tidak dapat terjadi. Dokter sebagai seorang profesional yang melakukan tindakan tersebut dapat dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP, dan dokter dapat diuntut ganti kerugian secara Perdata karena melanggar Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata dan dan mendapatkan sanksi dari MKEK karena melanggar KODEKI.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Jelas bahwa hukum positif di Indonesia harus memberikan ruang bagi peraturan pelaksanaan euthanasia pasif. Pengaturan secara normatif tentang euthanasia ini urgen untuk disampaikan mengingat perlunya pengaturan euthanasia jenis tertentu dalam hukum positif di Indonesia, pembentukan pengaturan mengenai legalisasi jenis euthanasia tertentu dan dengan syarat ketat yang harus dipenuhi.

2. Tenaga medis harus berusaha meningkatkan kemampuan profesional secara mandiri atau secara bersama-sama dengan jalan menambah ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan suatu dilema etik, dengan tujuan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin tanpa melanggar hak yang dimiliki pasien.
3. Diperlukannya perawatan paliatif di Indonesia karena hingga saat ini pelayanan kesehatan di Indonesia belum menyantuh kebutuhan pasien *terminal state* prioritas pelayanan tidak hanya pada penyembuhan tetapi juga perawatan agar pasien dan keluarga pasien mencapai kualitas hidup yang baik.